

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – REKAPITULASI TRIWULAN KESATU – KABUPATEN JEPARA – 2026

Kpt 17 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN JEPARA TRIWULAN KESATU TAHUN 2026

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Penetapan ini juga menindaklanjuti hasil rekapitulasi melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Jepara Nomor 68/TIK.04-BA/3320/2026 tanggal 2 April 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; serta PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Jepara Triwulan Kesatu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran (Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Jumlah total rekapitulasi pemilih di Kabupaten Jepara adalah sebanyak 967.442 pemilih (terdiri dari 482.608 pemilih laki-laki dan 484.834 pemilih perempuan) yang tersebar di 16 kecamatan dan 195 desa/kelurahan.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 April 2026.